

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri terhadap tanah tertutup dengan menerapkan alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi yang dipimpin oleh pihak yang mempunyai *legal standing* yaitu pemerintah desa petok sebagai pihak ketiga atau penengah dalam proses penyelesaian sengketa akses jalan. Para pihak merespon dengan baik sehingga masing-masing pihak baik pemohon dan para termohon menerima, sepakat dan *legowo* mengenai akses jalan tanah yang tertutup tersebut diberi akses jalan oleh para termohon selaku pemilik tanah yang menutupi tanah pemohon.

Pemerintah Desa memberikan opsi kesepakatan terhadap akses jalan ini yaitu dengan sama-sama ikhlas, apabila belum menemukan kesepakatan maka dengan sistem tukar guling (tanah pengganti), apabila tidak berhasil maka dengan jual beli dengan harga yang wajar dan sesuai kesepakatan. Objek tanah yang telah berhasil dinegosiasi oleh pihak pemerintah desa sepakat untuk tukar guling (tanah pengganti) dan sepakat sama-sama Ikhlas. Tanah yang diberikan akses jalan adalah seluas 1 meter dengan panjang kurang lebih 25 meter berdasarkan atas kesepakatan bersama para pihak. Tanah yang digunakan akses jalan tersebut dikeluarkan dari sertifikat dan dibebaskan dari pembayaran pajak berdasarkan asas kemaslahatan

Kendala/hambatan proses negosiasi diantaranya kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap penerapan aturan hukum positif. Para pihak pada awalnya tidak mempertimbangkan konsep kemaslahatan untuk kemanfaatan dimasa yang akan datang sehingga negosiasi dilakukan berulang-ulang dan berpengaruh pada efisiensi waktu. Sikap atau watak para pihak yang sulit diberi pemahaman karena merasa haknya diambil.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian melalui wawancara langsung dengan narasumber diantaranya yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, pemohon dan para termohon. Penulis berkeinginan menyampaikan sedikit saran atau masukan terkait penerapan negosiasi oleh kepala desa terhadap tanah yang berada di belakang atau tertutup dalam rangka

pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yaitu :

1. Penting dan perlu adanya pemahaman masyarakat sejak awal terhadap aturan hukum positif terkait tanah tertutup yang membutuhkan akses jalan telah diatur dalam undang-undang yang mengaturnya.
2. Penting dan perlu adanya sosialisasi terkait ilmu pertanahan dan program PTSL kepada masyarakat agar dapat memahami ketentuan yang berlaku.
3. Perlu ruang khusus seperti ruang untuk penyelesaian sengketa tanah.
4. Hasil dari negosiasi yang dilakukan terhadap objek tanah untuk akses jalan hendaknya dibuatkan akta dading/perdamaian dan berita acara sebagai alat bukti kesepakatan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

